

TIM PENGELOLA—JDIH

2023

SK 002/HK.01.01/K.ST-11/01/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 002 /HK.01.01/K.ST-11/1/2023 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2023

- ABSTRAK** :
- Untuk melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kota Palu yang terpadu serta terintegrasi dengan JDIH Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan JDIH Nasional.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Nasional; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
 - Dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini diatur: Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu menyelenggarakan fungsi: a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum; b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu; f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik; g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 9 Januari 2023.
- Lamp: 1 hlm.